



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 874/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Toni Firmansyah bin Tantan Hardiansyah
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cihamirung RT003 RW013 Desa Mekarjaya
Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung
Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. D. Tirta Sonjaya AS., S.H., M.H. dan Sdr. Andri Suprihatno, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM MERAH PUTIHKU (LBKH-MP) yang beralamat di Apartement Green Kosambi (GREKO) Lt 1 Jl. Achmad Yani No. 136 Kosambi Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 2 November 2023 register nomor W11.U6-1365-HT.04.10.Tahun 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 874/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 874/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI FIRMANSYAH Bin TANTAN HARDIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TONI FIRMANSYAH Bin TANTAN HARDIANSYAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur berwarna silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan penerapan pasal 351 ayat (2) sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum karena unsur luka berat tidak terpenuhi dan Pasal yang terbukti adalah Pasal 351 ayat (1) sebagaimana dakwaan subsidair;

Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **TONI FIRMANSYAH Bin TANTAN HARDIANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kampung Cihamirung RT001 RW012 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa yang mencurigai Saksi RIO RANGGA SEPTA menyukai isteri Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa cemburu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut Saksi RIO RANGGA SEPTA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengajak bertemu kepada Terdakwa. Lalu, sebelum Saksi RIO RANGGA SEPTA menemui Terdakwa, terlebih dahulu Saksi RIO RANGGA SEPTA mengajak Saksi FAUZI YASIN untuk menemani. Mendapatkan ajakan Saksi RIO RANGGA SEPTA tersebut selanjutnya Terdakwa menentukan pertemuan di Kampung Cihamirung RT001 RW012 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi RIO RANGGA SEPTA bertemu lalu terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi RIO RANGGA SEPTA kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan ke arah pelipis mata sebelah kiri Saksi RIO RANGGA SEPTA. Lalu ketika Saksi RIO RANGGA SEPTA hendak melawan kemudian Terdakwa menusukan 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver yang telah Terdakwa siapkan terlebih dahulu untuk berjaga-jaga ke arah Saksi RIO RANGGA SEPTA yang mengenai bagian punggung atas kiri lalu Terdakwa menusukan kembali 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver ke bagian punggung atas kanan Saksi RIO RANGGA SEPTA kemudian Terdakwa menusukan kembali 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver ke bagian leher belakang Saksi RANGGA SEPTA lalu

Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menusukan kembali 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver ke bagian perut yang hanya mengenai jaket yang dikenakan Saksi RIO RANGGA SEPTA. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka berat kepada Saksi RIO RANGGA SEPTA sehingga membuatnya tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya dikarenakan pernafasannya tidak normal sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Kota Cimahi Nomor : 445/ 3010/ RSUD Cibabat tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ilham Abdusyukur selaku dokter pemeriksa menyatakan telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada daerah leher belakang, lima sentimeter sebelah kiri garis tengah leher, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka tajam, bila dirapatkan membetuk garis sepanjang dua sentimeter, dasar otot, pendarahan aktif.
 - Pada daerah punggung kiri, dua puluh koma lima sentimeter di bahu kiri, delapan sentimeter sebelah kiri garis tengah punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut luka tajam, bila dirapatkan memberuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter, dasar rongga selaput paru, pendarah aktif.
 - Pada daerah punggung kanan, tiga puluh delapan sentimeter di bawah bahu kanan, delapan sentimeter sebelah kanan garis tengah punggung, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka tajam, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter, dasar otot, pendarahan aktif.
 - Pada pemeriksaan paru kiri ditemukan suara nafas paru tambahan yang menunjukan adanya cairan pada paru kiri.
 - Hasil pemeriksaan rontgen dada menunjukan gambaran pendarahan pada paru kiri.

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka pada leher belakang, punggung kanan dan punggung kiri akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan pendarahan pada paru kiri. Luka tersebut mendatangkan bahaya maut.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.**

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa **TONI FIRMANSYAH Bin TANTAN HARDIANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib

Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kampung Cihamirung RT001 RW012 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap Saksi RIO RANGGA SEPTA. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa yang mencurigai Saksi RIO RANGGA SEPTA menyukai isteri Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa cemburu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut Saksi RIO RANGGA SEPTA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengajak bertemu kepada Terdakwa. Lalu, sebelum Saksi RIO RANGGA SEPTA menemui Terdakwa, terlebih dahulu Saksi RIO RANGGA SEPTA mengajak Saksi FAUZI YASIN untuk menemani. Mendapatkan ajakan Saksi RIO RANGGA SEPTA tersebut selanjutnya Terdakwa menentukan pertemuan di Kampung Cihamirung RT001 RW012 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi RIO RANGGA SEPTA bertemu lalu terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi RIO RANGGA SEPTA kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan ke arah pelipis mata sebelah kiri Saksi RIO RANGGA SEPTA. Lalu ketika Saksi RIO RANGGA SEPTA hendak melawan kemudian Terdakwa menusuk 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver yang telah Terdakwa siapkan untuk berjaga-jaga ke arah Saksi RIO RANGGA SEPTA yang mengenai bagian punggung atas kiri lalu Terdakwa menusuk kembali 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver ke bagian punggung atas kanan Saksi RIO RANGGA SEPTA kemudian Terdakwa menusuk kembali 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver ke bagian leher belakang Saksi RANGGA SEPTA lalu Terdakwa menusuk kembali 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver ke bagian perut yang hanya mengenai jaket yang dikenakan Saksi RIO RANGGA SEPTA. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka terhadap Saksi RIO RANGGA SEPTA sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Kota Cimahi Nomor : 445/ 3010/ RSUD Cibabat tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN BIlb



Ilham Abdusyukur selaku dokter pemeriksa menyatakan telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan kesimpulan Ditemukan luka terbuka pada leher belakang, punggung kanan dan punggung kiri akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan pendarahan pada paru kiri.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rio Rangga Septa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban penganiayaan;
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kp. Cihamirung RT01 RW12 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa berawal ketika Saksi sedang berada di sekitaran rumah, kemudian Saksi berencana untuk datang menghampiri Sdr. TONI FIRMANSYAH dengan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan antara Saksi dengan Sdr. TONI FIRMANSYAH, sebelum mendatangi Sdr. TONI FIRMANSYAH Saksi mengajak teman saksi yang bernama Sdr. FAUZI YASIN untuk menemani Saksi dan pada saat Saksi dan Sdr. FAUZI YASIN mendekati rumah Sdr. TONI FIRMANSYAH, Saksi menelpon Sdr. TONI FIRMANSYAH untuk menghampiri Saksi dan setelah Saksi menelpon akhirnya Sdr. TONI FIRMANSYAH mendatangi Saksi yang kemudian terjadilah cek cok antara saksi dengan Sdr. TONI FIRMANSYAH yang akhirnya Sdr. TONI FIRMANSYAH langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi ke bagian pelipis mata sebelah kiri dan Saksi mencoba melakukan perlawanan namun pada saat akan mencoba melakukan perlawanan Saksi melihat Sdr. TONI FIRMANSYAH mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyabetkan senjata tajam tersebut kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali ke bagian leher belakang kiri, punggung atas kiri dan punggung sebelah kanan yang akhirnya Saksi langsung berlari untuk menyelamatkan diri sambil memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman saksi bahwa Sdr. TONI. FIRMANSYAH membawa senjata tajam, kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan bergegas untuk pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga yang akhirnya Saksi dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka akibat sabitan senjata tajam dibagian leher belakang, luka tusukan di bagian punggung atas kiri, dan luka tusukan dibagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan dikarenakan pernapasan tidak normal dikarenakan adanya cairan darah yang masuk ke dalam paru-paru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi lebih dulu kenal dengan Terdakwa dari pada istrinya;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa chat Saksi melalui WhatsApp dan sering curhat tentang suaminya (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan istri Terdakwa hanya melalui chat WhatsApp saja;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya belum pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdri. Euis Sulastri (bibi saksi);
- Bahwa Terdakwa tahu jika Saksi sering berkomunikasi dengan istrinya dan sejak saat itu sikap Terdakwa kepada Saksi menjadi berbeda namun hal itu sudah didamaikan;
- Bahwa penyebab terjadinya kejadian tersebut karena Sdr. TONI FIRMANSYAH cemburu kepada Saksi yang mengira adanya kedekatan antara saksi dengan istri dari Sdr. TONI FIRMANSYAH.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dirawat di RSUD Cibabat selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih merasakan sakit di bagian paru-paru dan setiap pagi ketika bangun tidur, Saksi selalu sesak napas;
- Bahwa tidak ada hubungan khusus antara Saksi dengan istri Terdakwa, kami hanya chat melalui WhatsApp;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan istri Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena luka Saksi belum sembuh hingga saat ini;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pertemuan;
- Bahwa Saksi mengajak bertemu pukul 02.00 WIB supaya masalahnya cepat selesai;
- Bahwa bibi Saksi (Euis Sulastri) tidak pernah bercerita tentang masalah uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Deden Astriansah bin Dedih Suhendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kp. Cihamirung RT01 RW12 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sdr. Rio Rangga Septa;
- Bahwa berawal pada saat sedang tidur di rumah mertua kemudian ada yang mengetuk pintu sambil berteriak buka pintu dan saat itu pintu rumah dibuka oleh isteri saksi kemudian saksi pun keluar kamar dan pada saat saksi keluar kamar saksi melihat keponakan saksi telah terkapar di lantai ruang tengah rumah dan saksi pun melihat ada darah yang keluar dari bagian punggung dan leher belakang, selanjutnya saksi langsung membangunkan mertua saksi yang bernama Sdr. D SUDRAJAT untuk memberitahukan kejadian yang menimpa keponakan saksi tersebut, selanjutnya mertua saksi bangun kemudian saksi oleh mertua disuruh untuk membawa keponakan saksi tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan saat itu pertama oleh saksi dibawa ke Klinik Yakin akan tetapi dari Klinik Yakin menyarankan untuk langsung dibawa ke rumah sakit yang selanjutnya oleh saksi langsung dibawa ke RSUD Cibabat;
- Bahwa Saksi melihat keponakan saksi mengalami luka tusuk di bagian punggung dan di bagian leher belakang.
- Bahwa keponakan Saksi dirawat inap di RSUD Cibabat selama 10

Halaman 8 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **D. Sudrajat bin D. Saca**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi Pelapor sehubungan dengan kejadian penusukan;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kp. Cihamirung RT01 RW12 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sdr. Rio Rangga Septa (cucu Saksi) ;
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang tidur di rumah, Saksi dibangunkan oleh menantu Saksi yang bernama Sdr. Deden yang memberitahukan jika cucu saksi (Saksi Korban Rio Rangga Septa) ada yang menusuk, dan tergeletak di ruang tamu, saat itu Saksi melihat kondisi Saksi Korban banyak mengeluarkan darah dan Saksi melihat luka di bagian punggung Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban dibawa ke Klinik Yaqin lalu dibawa ke RSUD Cibabat selanjutnya pada keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi;
- Bahwa menurut Saksi Korban dan Sdr. Deden pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan rumah Saksi sekitar 200 meter;
- Bahwa Saksi Korban dirawat inap selama seminggu di RSUD Cibabat;
- Bahwa setahu Saksi, ada perjanjian mengenai kesanggupan membayar biaya pengobatan sampai sembuh, namun jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi total biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan Saksi Korban sekitar dua puluh enam juta rupiah, namun berapa jumlah biaya yang telah Terdakwa berikan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya, Saksi tahu setelah Saksi Korban datang ke rumah Saksi dalam keadaan banyak mengeluarkan darah dan luka di bagian punggungnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah uang yang sudah diserahkan

Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga Terdakwa untuk membantu biaya pengobatan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Korban mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban mengajak temannya yang bernama Olot untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan rumah Terdakwa sekitar 10 meter;
- Bahwa Saksi Korban dibawa ke rumah sakit oleh neneknya;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah sakit untuk menjenguk Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kuitansi penerimaan uang yang diterima oleh Sdr. Lilis Sulastri;
- Bahwa Saksi Korban tinggal satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Saksi, Saksi Korban belum bisa bekerja;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Korban masih mengeluh sakit;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Korban masih menjalani rawat jalan;
- Bahwa selama ini biaya pengobatan diurus oleh istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kekurangan biaya pengobatan;
- Bahwa Sdr. Olot tidak pernah berserita tentang kejadian penusukan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang ke rumah, Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka 3 (tiga) tusukan di bagian punggung, luka lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tanya Saksi Korban tentang masalah penyebabnya;
- Bahwa setahu Saksi, keseharian Saksi Korban kadang-kadang suka mabuk dan keluar malam;
- Bahwa Saksi tidak tanya Saksi Korban apakah merasa dendam terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Rio Rangga Septa;

Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kp. Cihamirung RT01 Rw12 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas, kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa mendapat WA dari Sdr. RIO yang menanyakan "sedang berada dimana dan kenapa sekarang tidak mau main serta apakah kamu penasaran dengan saya" kemudian Sdr. RIO mengajak Terdakwa untuk bertemu di Kp. Cihamirung, selanjutnya Terdakwa langsung bergegas untuk menemui Sdr. RIO dengan alamat yang sudah di tentukan tersebut, akan tetapi sebelum Terdakwa pergi menemui Sdr. RIO Terdakwa terlebih dahulu pergi ke dapur untuk mengambil pisau dapur kemudian pisau dapur tersebut Terdakwa selipkan di pinggang, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. RIO yang datang bersama Sdr. Fauzi, setelah bertemu dengan Sdr. RIO kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Rio kemudian Terdakwa memukul Sdr. RIO ke bagian pelipis mata dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali lalu Sdr. Rio melawan dan Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dapur yang diselipkan di pinggang yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung menusuk pisau dapur tersebut mengenai bagian punggung Sdr. RIO, selanjutnya setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan lokasi kejadian untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa cemburu terhadap Sdr. Rio yang mendekati istri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menusuk Sdr. Rio sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian punggung;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Rio mengalami luka di bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa berhenti menusuk karena merasa kasihan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada waktu kejadian;

Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Sdr. Fauzi berusaha meleraikan Terdakwa dan Sdr. Rio dengan cara menahan Terdakwa agar berhenti menusuk Sdr. Rio;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa pisau dapur yang Terdakwa bawa tersebut untuk berjaga-jaga karena takut dikeroyok karena Sdr. Rio datang bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan perihal hubungan antara istri Terdakwa dengan Sdr. Rio namun istri Terdakwa tidak mengakuinya, padahal Terdakwa pernah melihat isi chat istri Terdakwa dengan Sdr. Rio mengatakan "sayang";
- Bahwa pada saat kejadian istri Terdakwa sedang tidur di rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rio sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Korban berusaha mendekati istri Terdakwa karena Saksi Korban sering main ke rumah dan Terdakwa melihat isi percakapan WA antara istri Terdakwa dengan Saksi Korban sebelum kejadian dan Sdr. Rio meminta istri untuk bercerai dengan Terdakwa dan menikah dengan Sdr. Rio;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 15 meter;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Rio seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Sdr. Rio datang menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa biaya yang telah diberikan sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh paman Terdakwa yang bernama Gunung Gunawan;
- Bahwa biaya pengobatan tidak dipenuhi karena Terdakwa dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah istri Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Rio;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur berwarna silver.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Cihamirung RT001 RW012 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Rio Rangga Septa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika Terdakwa yang mencurigai Saksi RIO RANGGA SEPTA menyukai isteri Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa cemburu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut Saksi RIO RANGGA SEPTA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengajak bertemu kepada Terdakwa. Lalu, sebelum Saksi RIO RANGGA SEPTA menemui Terdakwa, terlebih dahulu Saksi RIO RANGGA SEPTA mengajak Saksi FAUZI YASIN untuk menemani. Mendapatkan ajakan Saksi RIO RANGGA SEPTA tersebut selanjutnya Terdakwa menentukan pertemuan di Kampung Cihamirung RT001 RW012 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi RIO RANGGA SEPTA bertemu lalu terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi RIO RANGGA SEPTA kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan ke arah pelipis mata sebelah kiri Saksi RIO RANGGA SEPTA. Lalu ketika Saksi RIO RANGGA SEPTA hendak melawan kemudian Terdakwa menusukan 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver yang telah Terdakwa siapkan terlebih dahulu untuk berjaga-jaga ke arah Saksi RIO RANGGA SEPTA yang mengenai bagian punggung atas kiri lalu Terdakwa menusukan kembali 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver ke bagian punggung atas kanan Saksi RIO RANGGA SEPTA kemudian Terdakwa menusukan kembali 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver ke bagian leher belakang Saksi RANGGA SEPTA lalu Terdakwa menusukan kembali 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver ke bagian perut yang hanya mengenai jaket yang dikenakan Saksi RIO RANGGA SEPTA. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka berat kepada Saksi RIO RANGGA SEPTA sehingga membuatnya tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya dikarenakan pernafasannya tidak normal sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Kota Cimahi Nomor : 445/ 3010/ RSUD Cibabat tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ilham Abdusyukur

Halaman 13 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa menyatakan telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah leher belakang, lima sentimeter sebelah kiri garis tengah leher, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka tajam, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter, dasar otot, pendarahan aktif.
- Pada daerah punggung kiri, dua puluh koma lima sentimeter di bahu kiri, delapan sentimeter sebelah kiri garis tengah punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut luka tajam, bila dirapatkan memberuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter, dasar rongga selaput paru, pendarah aktif.
- Pada daerah punggung kanan, tiga puluh delapan sentimeter di bawah bahu kanan, delapan sentimeter sebelah kanan garis tengah punggung, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka tajam, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter, dasar otot, pendarahan aktif.
- Pada pemeriksaan paru kiri ditemukan suara nafas paru tambahan yang menunjukkan adanya cairan pada paru kiri.
- Hasil pemeriksaan rontgen dada menunjukkan gambaran pendarahan pada paru kiri.

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka pada leher belakang, punggung kanan dan punggung kiri akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan pendarahan pada paru kiri. Luka tersebut mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan subsidaritas yaitu:

Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN B1b



Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya mengenai unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP akan diuraikan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama Toni Firmansyah bin Tantan Hardiansyah dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni orang yang bernama Toni Firmansyah bin Tantan Hardiansyah dan bukan orang lain, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Terdakwa;

A.d.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat



Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan sengaja” ini undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah diliputi oleh ‘Willens’ (menghendaki) dan ‘Wetens’ (mengetahui) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kesengajaan dari pelaku untuk melukai Saksi Korban dapat disimpulkan dari bagaimana cara pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan itu, alat apa yang digunakan dan sasaran yang dituju, yang mana hal itu sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa seseorang pelaku, dengan demikian perbuatan itu adalah merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap kejiwaan si pelaku dalam merealisasi tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek sulit sekali untuk membuktikan “dengan sengaja” ini kecuali kalau ada pengakuan dari pelaku. Pada umumnya seorang pelaku akan menyangkal maksud untuk melukai saksi korban. Hal ini perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksudnya. Jadi untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka-luka. Sedangkan penganiayaan berat adalah penganiayaan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan luka berat pada seseorang, sebagaimana luka berat dimaksud dalam pasal 90 KUHP .

Menimbang bahwa luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP adalah:

1. Luka yang tidak memberi harapan akan sembuh, membahayakan jiwa atau menimbulkan kematian.
2. Luka yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari.
3. Luka yang menyebabkan seseorang kehilangan panca indra.
4. Luka yang menyebabkan cacat berat.
5. Luka yang menyebabkan lumpuh.
6. Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Luka yang menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN B1b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Kampung Cihamirung RT001 RW012 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Rio Rangga Septa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika Terdakwa yang mencurigai Saksi RIO RANGGA SEPTA menyukai isteri Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa cemburu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut Saksi RIO RANGGA SEPTA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengajak bertemu kepada Terdakwa. Lalu, sebelum Saksi RIO RANGGA SEPTA menemui Terdakwa, terlebih dahulu Saksi RIO RANGGA SEPTA mengajak Saksi FAUZI YASIN untuk menemani. Mendapatkan ajakan Saksi RIO RANGGA SEPTA tersebut selanjutnya Terdakwa menentukan pertemuan di Kampung Cihamirung RT001 RW012 Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi RIO RANGGA SEPTA bertemu lalu terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi RIO RANGGA SEPTA kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan ke arah pelipis mata sebelah kiri Saksi RIO RANGGA SEPTA. Lalu ketika Saksi RIO RANGGA SEPTA hendak melawan kemudian Terdakwa menusukan 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver yang telah Terdakwa siapkan terlebih dahulu untuk berjaga-jaga ke arah Saksi RIO RANGGA SEPTA yang mengenai bagian punggung atas kiri lalu Terdakwa menusukan kembali 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver ke bagian punggung atas kanan Saksi RIO RANGGA SEPTA kemudian Terdakwa menusukan kembali 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver ke bagian leher belakang Saksi RANGGA SEPTA lalu Terdakwa menusukan kembali 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver ke bagian perut yang hanya mengenai jaket yang dikenakan Saksi RIO RANGGA SEPTA. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka berat kepada Saksi RIO RANGGA SEPTA sehingga membuatnya tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya dikarenakan pernafasannya tidak normal sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Kota Cimahi Nomor : 445/ 3010/ RSUD Cibabat tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ilham Abdusyukur

Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa menyatakan telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah leher belakang, lima sentimeter sebelah kiri garis tengah leher, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka tajam, bila dirapatkan membetuk garis sepanjang dua sentimeter, dasar otot, pendarahan aktif.
- Pada daerah punggung kiri, dua puluh koma lima sentimeter di bahu kiri, delapan sentimeter sebelah kiri garis tengah punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut luka tajam, bila dirapatkan memberuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter, dasar rongga selaput paru, pendarah aktif.
- Pada daerah punggungkanan, tiga puluh delapan sentimeter di bawah bahu kanan, delapan sentimeter sebelah kanan garis tengah punggung, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka tajam, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter, dasar otot, pendarahan aktif.
- Pada pemeriksaan paru kiri ditemukan suara nafas paru tambahan yang menunjukan adanya cairan pada paru kiri.
- Hasil pemeriksaan rontgen dada menunjukan gambaran pendarahan pada paru kiri.

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka pada leher belakang, punggung kanan dan punggung kiri akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan pendarahan pada paru kiri. Luka tersebut mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban menggunakan pisau dapur disebabkan karena Terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi Korban yang sering mendekati istri Terdakwa, dikaitkan dengan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Kota Cimahi Nomor : 445/3010/ RSUD Cibabat tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ilham Abdusyukur selaku dokter pemeriksa menyatakan telah melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah leher belakang, lima sentimeter sebelah kiri garis tengah leher, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka tajam, bila dirapatkan membetuk garis sepanjang dua sentimeter, dasar otot, pendarahan aktif.
- Pada daerah punggung kiri, dua puluh koma lima sentimeter di bahu kiri, delapan sentimeter sebelah kiri garis tengah punggung,

Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 874/Pid.B/2023/PN BIlb



terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut luka tajam, bila dirapatkan memberuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter, dasar rongga selaput paru, pendarah aktif.

- Pada daerah punggungkanan, tiga puluh delapan sentimeter di bawah bahu kanan, delapan sentimeter sebelah kanan garis tengah punggung, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka tajam, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter, dasar otot, pendarahan aktif.
- Pada pemeriksaan paru kiri ditemukan suara nafas paru tambahan yang menunjukan adanya cairan pada paru kiri.
- Hasil pemeriksaan rontgen dada menunjukan gambaran pendarahan pada paru kiri.

Kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka pada leher belakang, punggung kanan dan punggung kiri akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan pendarahan pada paru kiri. Luka tersebut mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat *willen* ataupun *witten* (tujuan, maksud dan pemahaman) Terdakwa yang nyata akan adanya luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang seharusnya terbukti adalah dakwaan subsidair karena unsur luka berat tidak terpenuhi, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang



menyatakan bahwa semua unsur dakwaan primair telah terbukti, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur berwarna silver.

karena merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Toni Firmansyah bin Tantan Hardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur berwarna silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H. dan **Dwi Sugianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heny Faridha, S.H., M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.